

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya masyarakat disekitarnya, pentingnya peranan pantai tersebut dapat dilihat dengan peranan pantai terhadap ekosistemnya yang mencakup dalam banyak hal, oleh sebab itu kawasan pantai perlu dikelola dengan baik dan lestari. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini melalui instansi-instansi terkait telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam hal pengelolaan maupun perlindungannya. Salah satunya dengan diterbitkannya Kepres 23 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, yang mana salah satu dari kawasan lindung tersebut adalah Kawasan Pantai. Kawasan ini merupakan areal paling depan dalam menghadapi segala perubahan yang berasal dari laut sehingga sangat rentan terhadap perubahan yang mempengaruhi kehidupan ekosistem pada kawasan tersebut. (Tim Konsultan USU DAN IPB, 1998).

Ciri dan ragam kawasan pantai yang bermacam-macam akan membedakan antara kawasan yang satu dengan yang lain, salah satunya memiliki ciri dengan kawasan pantai berlumpur dan ditumbuhi oleh tanaman yang spesifik yaitu tanaman mangrove yang memiliki perakaran lutut atau tunjang dan toleran terhadap perubahan salinitas sehingga sering disebut pantai mangrove atau pantai hutan bakau. (Kanwil Dephut Prop. Sumut, 1997).

Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor : 60/Kpts/DJ/I/1978, yang dimaksud dengan hutan mangrove adalah tipe hutan yang terdapat disepanjang pantai atau muara sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, yang tergenang air laut pada saat pasang dan bebas dari genangan air laut pada saat surut (Departemen Pertanian, 1978).

Beberapa jenis mangrove penting yang umum dijumpai di Indonesia dikelompokkan kedalam beberapa famili : a) Famili Rhizophoraceae, ; b) Famili Avicenniaceae, ; c) Famili Sonneratiaceae, ; d) Famili Myrsinaceae, e) Famili Meliaceae. (K.Kartawinata et. al., 1978).

Luas hutan di Indonesia pada tahun 1993 sekitar 119.418.200 ha (Ditjen INTAG, 1993 dalam Kusmana, 1995). Luas areal hutan mangrove saat ini adalah 3,16% (3,7 juta ha) dari total luas areal berhutan di Indonesia. Berdasarkan penafsiran citralandsat oleh BIPHUT Wil. I di Propinsi Sumatera Utara luas hutan mangrove untuk tahun 1989 terjadi penurunan yang cukup tajam dari \pm 85.393 Ha menjadi 31.173 Ha, (37 %). Dari luasan tersebut yang menjadi Kawasan Konservasi (Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut) adalah 15.760 ha, sedangkan areal lain merupakan lahan masyarakat Areal Penggunaan Lainnya). Sedangkan berdasarkan peta Padu Serasi Sumatera Utara, seluruh areal pesisir timur yang merupakan garis pantai merupakan areal lindung.

Menurut Kusmana (1995), terjadinya proses berkurangnya lahan hutan mangrove di Pantai Timur Sumatera antara lain disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi bentuk lahan dengan fungsi lain seperti pertambakan ikan, pemukiman, pertanian. Selain itu kegiatan eksploitasi hutan mangrove yang tidak terkendali akibat penebangan liar dan bentuk perambahan lainnya. Polusi, sedimentasi, dan abrasi yang tidak terkendali di perairan estuaria, pantai, dan di lokasi-lokasi perairan lainnya dimana tumbuh tanaman mangrove.

Regenerasi hutan mangrove untuk wilayah Sumatera Utara baik dengan suksesi alami ataupun dengan bantuan manusia kurang menunjukkan hasil yang memuaskan, hal tersebut dikarenakan potensi tegakan alam atau potensi pohon induk tidak menunjang. Di samping itu tekanan manusia, terutama perambahan hutan mangrove cukup mengganggu kegiatan reboisasi. Oleh karena itu reboisasi hutan mangrove harus memiliki alternatif lain dimana masyarakat sekitar hutan